

ANALISIS MEKANISME DAN PENGELOLAAN ASURANSI PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA BINJAI

Iansyah Rizky¹ ; Nailah Fadilah² ; Najwa Nur Khaira Hsb³ ; Nisma Hanny⁴ ; Ramadhan Mas Ragil⁵ ; Muhammad Nur Iqbal⁶

e-mail : iansyahrizky.mhs@insan.ac.id¹, nailahfadilah.mhs@insan.ac.id²,
najwanurkhaira@insan.ac.id³, nismahanny.mhs@insan.ac.id⁴,
ramdhanmasragil.mhs@insan.ac.id⁵, muhammdnuriqbal@insan.ac.id⁶

INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pengelolaan asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka dari jurnal, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mekanisme pelaksanaan program dimulai dari proses pendaftaran peserta, pembayaran iuran, hingga proses pemberian manfaat dan klaim sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan iuran peserta dilakukan secara profesional untuk menjamin keberlangsungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan, rendahnya kesadaran pekerja untuk menjadi peserta, serta kendala administrasi dalam proses klaim. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelayanan agar program BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi tenaga kerja.

Kata Kunci: Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Pengelolaan Asuransi, Tenaga Kerja.

Abstract

This study aims to determine the insurance mechanisms and management of BPJS Ketenagakerjaan. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews and literature review of journals, books, and documents related to BPJS Ketenagakerjaan. The results indicate that BPJS Ketenagakerjaan has several social security programs, namely Work Accident Security (JKK), Old Age Security (JHT), Death

Security (JKM), Pension Security (JP), and Job Loss Security (JKP). The program implementation mechanism begins with participant registration and contribution payments, and continues through the benefits and claims process in accordance with applicable regulations. Participant contribution management is carried out professionally to ensure the sustainability of the employment social security program. However, several obstacles remain in its implementation, such as a lack of public understanding of the benefits of BPJS Ketenagakerjaan, low worker awareness of the need to become participants, and administrative challenges in the claims process. Therefore, improved outreach and service delivery are needed to ensure the BPJS Ketenagakerjaan program runs more effectively and provides maximum protection for workers.

Keywords: Insurance, BPJS Employment, Social Security, Insurance Management, Workforce.

A. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Dalam dunia ketenagakerjaan, perlindungan sosial bagi pekerja menjadi hal yang sangat penting karena setiap pekerja memiliki risiko kecelakaan kerja, sakit, kehilangan pekerjaan, hingga kematian. Dalam kehidupan modern, keberadaan asuransi menjadi sangat penting karena dapat membantu seseorang meminimalisir kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Menurut Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana dalam buku Hukum Asuransi, asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung dalam pengalihan risiko dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang dialami tertanggung (Subagiyo, 2016).

Oleh karena itu, pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Vandiantara, 2017).

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah memberikan kemudahan dalam berbagai layanan, termasuk layanan perlindungan sosial. Pemanfaatan teknologi yang didukung sistem yang aman dapat meningkatkan efisiensi layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu program (Dores et al., 2025). Selain itu, tingkat pemahaman atau literasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan layanan secara optimal (Ichsan et al., 2024). Perkembangan teknologi mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan layanan berbasis digital guna mempermudah peserta dalam mengakses layanan dan melakukan proses klaim (Afrianto et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, konsep kafalah mencerminkan adanya jaminan dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang

membutuhkan (Ramadhan et al., 2025). Oleh karena itu, pengelolaan program perlindungan sosial perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung keberhasilan program yang dijalankan (Harahap et al., 2023).

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya partisipasi pekerja sektor informal dalam program jaminan sosial. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Manuhara Tahun 2025 disebutkan bahwa lebih dari 59% pekerja di Indonesia berada pada sektor informal, tetapi hanya sebagian kecil yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan, persepsi negatif terhadap manfaat program, serta keterbatasan akses dan administrasi. (Mega Lenita Purnama et al., 2025)

Selain itu, pengelolaan program asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi perhatian penting dalam menjaga keberlangsungan program jaminan sosial tenaga kerja. Pengelolaan dana iuran, investasi, pelayanan kepesertaan, dan pembayaran klaim harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada peserta. Dalam perspektif hukum dan pengelolaan asuransi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme pengelolaan dana yang bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala dalam mekanisme pelayanan dan pengelolaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, seperti proses administrasi yang dianggap rumit, kurangnya pemahaman peserta mengenai prosedur klaim, dan keterbatasan pelayanan kepada pekerja sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan evaluasi terhadap mekanisme dan pengelolaan asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan agar tujuan perlindungan sosial dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BPJS Ketenagakerjaan dengan judul "Analisis Mekanisme dan Pengelolaan Asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan program asuransi, sistem pengelolaan yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan asuransi yang baik dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

B. KAJIAN TEORI

Asuransi

Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok terhadap risiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, asuransi dilakukan melalui perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah iuran atau premi untuk memperoleh jaminan perlindungan atas risiko tertentu. Asuransi bertujuan untuk memberikan rasa aman serta mengurangi kerugian yang

mungkin dialami seseorang akibat kecelakaan, sakit, kematian, maupun risiko lainnya (Dani et al., 2023).

Selain sebagai bentuk perlindungan risiko, asuransi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Mokhammad Khoirul Huda, S.H., M.H. dalam buku Asuransi, asuransi berfungsi sebagai sarana perlindungan finansial yang dapat membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko kehidupan di masa depan. Keberadaan asuransi tidak hanya memberikan jaminan keamanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam stabilitas ekonomi masyarakat (Huda, 2020).

Dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja terhadap risiko sosial dan ekonomi selama bekerja. Oleh karena itu, pemerintah membentuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan

Program jaminan sosial di Indonesia dikelola oleh BUMN yang bernama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Lestari, 2022). BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama PT Jamsostek (Persero) yang kemudian berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (Apriani et al., 2024). Program yang diselenggarakan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Sutrisno, 2022). Cakupan BPJS Ketenagakerjaan meliputi semua pekerja di sektor formal maupun informal, meskipun prioritas utamanya tertuju pada pekerja di sektor formal (Saputra et al., 2019).

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk membatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial (Fachyumi et al., 2023). BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja agar pekerja memperoleh rasa aman dalam bekerja dan meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja serta keluarganya. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki fungsi untuk membantu pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga memasuki usia pensiun.

Salah satu program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Program ini merupakan program jangka panjang yang diberikan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Program JHT bertujuan memberikan jaminan finansial bagi pekerja dalam menghadapi masa tua serta berbagai risiko sosial ekonomi (Saumi & Amalia, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui mekanisme dan pengelolaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPJS

Ketenagakerjaan Kota Binjai, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, dan peraturan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengetahui mekanisme dan pengelolaan asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Binjai.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Jenis Program dan Sistem Asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan serta hasil studi pustaka dari beberapa jurnal, diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang memiliki fungsi memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja di Indonesia. Program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa jenis jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program-program tersebut dibuat untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko kerja dan risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi selama bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi. (Akbar et al., 2023).

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Najla selaku staff dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Binjai:

“Menurut saya, program BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi selama bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka, dapat diketahui bahwa program-program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada tenaga kerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja maupun setelah tidak bekerja lagi. Setiap program memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan peserta. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, Jaminan Hari Tua (JHT) bertujuan menyediakan dana yang dapat digunakan pada masa pensiun atau saat tidak lagi bekerja, Jaminan Kematian (JKM) bertujuan memberikan santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia, Jaminan Pensiun (JP) bertujuan menjamin keberlangsungan penghasilan pada masa pensiun, sedangkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bertujuan membantu pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Keberadaan berbagai program tersebut menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga asuransi sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah aspek yang perlu diperhatikan perusahaan. Namun masih banyak perusahaan yang abai terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan (Pratiwi et al., 2023).

b. Mekanisme Pelaksanaan Program Asuransi BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, mekanisme pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari proses pendaftaran peserta. Pendaftaran dapat dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya ataupun secara mandiri bagi pekerja bukan penerima upah. Dalam proses pendaftaran tersebut, peserta diwajibkan melengkapi data diri dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah proses pendaftaran selesai, peserta akan memperoleh nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan diwajibkan membayar iuran setiap bulan sesuai jenis program yang diikuti.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Najla selaku staff dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Binjai:

“Menurut saya, mekanisme pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan cukup sederhana. Peserta melakukan pendaftaran, membayar iuran secara rutin, dan berhak memperoleh manfaat sesuai ketentuan program yang diikuti.”

Setelah peserta terdaftar, peserta dapat memperoleh perlindungan sosial dari program yang diikuti. Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia pensiun, atau mengalami risiko lainnya sesuai ketentuan program, maka peserta dapat mengajukan klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan sosial tenaga kerja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan rasa aman dalam bekerja.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, rendahnya kesadaran pekerja sektor informal untuk menjadi peserta, serta kurangnya sosialisasi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat luas (Pradani & Lubis, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan telah dirancang secara sistematis mulai dari proses pendaftaran, pembayaran iuran, hingga pemberian manfaat kepada peserta. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta memperoleh hak perlindungan sosial secara mudah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih adanya kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya partisipasi pekerja sektor informal menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada sistem yang tersedia, tetapi juga pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

c. Prosedur dan Tahapan Klaim BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka, prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen yang biasanya diperlukan dalam proses klaim antara lain kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas diri, surat keterangan kerja, surat pengalaman kerja (paklaring), dan dokumen pendukung lainnya sesuai

jenis klaim yang diajukan. Setelah seluruh dokumen lengkap, peserta dapat mengajukan proses klaim melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun melalui sistem online.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Najla selaku staff dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Binjai:

“Menurut saya, kelengkapan dokumen menjadi syarat utama dalam proses klaim. Setelah dokumen diverifikasi dan dinyatakan lengkap, manfaat akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.”

Sejak adanya perkembangan teknologi dan pandemi Covid-19, proses pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peserta hanya perlu mengunggah dokumen yang diperlukan dan mengikuti tahapan verifikasi data. Setelah data dinyatakan lengkap dan sesuai, dana akan dicairkan kepada peserta sesuai ketentuan program yang diikuti.

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dalam proses klaim, seperti kartu BPJS hilang, data pribadi yang berbeda, dokumen yang tidak lengkap, peserta yang masih aktif bekerja, tidak adanya surat keterangan kerja, serta kurangnya pemahaman peserta mengenai prosedur klaim. Kendala-kendala tersebut menyebabkan proses pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan menjadi terhambat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur klaim yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat program diberikan kepada peserta yang benar-benar memenuhi persyaratan. Pemanfaatan layanan digital dalam proses klaim memberikan kemudahan dan efisiensi bagi peserta. Namun demikian, masih ditemukannya kendala administrasi menunjukkan perlunya peningkatan edukasi kepada peserta mengenai persyaratan dan prosedur klaim agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif.

d. Sistem Pengelolaan Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Sistem pengelolaan iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan menghimpun dana iuran dari peserta maupun pemberi kerja. Dana iuran tersebut kemudian dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta investasi dana peserta. Pengelolaan dana dilakukan secara profesional agar dana peserta tetap terjaga dan dapat digunakan untuk memberikan manfaat kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku (Akbar et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan iuran peserta dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iuran peserta dibayarkan setiap bulan sesuai jenis program yang diikuti dan besarnya iuran disesuaikan dengan penghasilan peserta. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta yang mengalami risiko kerja, memasuki usia pensiun, atau mengalami kondisi tertentu sesuai program BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Najla selaku staff dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Binjai:

“Menurut saya, dana iuran peserta dikelola sesuai peraturan yang berlaku dan digunakan untuk pembiayaan program jaminan sosial serta pembayaran manfaat kepada peserta.”

Maka dapat diketahui bahwa pengelola iuran peserta dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab guna menjaga keberlangsungan program BPJS Ketenagakerjaan.

Pengelolaan iuran peserta yang dilakukan secara profesional dan transparan menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga keberlangsungan program jaminan sosial. Dana yang terkumpul dari peserta digunakan untuk membiayai berbagai manfaat program serta dikelola secara optimal sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pengelolaan tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana sehingga hak-hak peserta dapat dipenuhi secara berkelanjutan ketika mengalami risiko yang dijamin oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

e. Manfaat Asuransi bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian jurnal, manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu pekerja dalam memperoleh perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh manfaat berupa biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, santunan kematian, tabungan hari tua, dana pensiun, serta bantuan ketika mengalami kehilangan pekerjaan. Program tersebut sangat penting karena dapat membantu pekerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko sosial ekonomi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Sebagaimana disampaikan oleh ibu Najla selaku staff dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Binjai:

“Menurut saya, manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat besar karena memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian. Kehilangan pekerjaan, serta jaminan keuangan pada masa pensiun.”

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan pekerjaannya karena pekerja merasa memiliki perlindungan terhadap risiko kerja yang dapat terjadi kapan saja. Selain itu, program BPJS Ketenagakerjaan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja tidak perlu terlalu khawatir terhadap risiko kecelakaan kerja, masa pensiun, maupun kehilangan pekerjaan karena telah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian, manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga memberikan perlindungan sosial yang dapat meningkatkan rasa aman bagi tenaga kerja. Program ini membantu peserta dan keluarganya menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan masa pensiun. Dengan demikian, tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan telah tercermin melalui manfaat yang dirasakan peserta dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal lain, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada pekerja bukan penerima upah (BPU). Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan, rendahnya kesadaran pekerja untuk menjadi peserta, serta anggapan bahwa iuran bulanan cukup memberatkan. Oleh karena itu, BPJS

Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai program, salah satunya melalui program Perisai yang melakukan pendekatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat. (Pradani & Lubis, 2023).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja melalui beberapa program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program-program tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan pekerja terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dapat terjadi selama bekerja.

Mekanisme pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dimulai dari proses pendaftaran peserta, pembayaran iuran, hingga pemberian manfaat dan proses klaim sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan iuran peserta dilakukan secara profesional dan digunakan untuk pembiayaan program jaminan sosial serta investasi dana peserta guna menjaga keberlangsungan program. Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan juga terus berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada peserta melalui sistem pelayanan yang efektif dan transparan.

Namun, dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan, rendahnya kesadaran pekerja untuk menjadi peserta, serta kendala administrasi dalam proses klaim. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat agar program BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi tenaga kerja di Indonesia.

Selain itu, pemahaman masyarakat atau pekerja mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan juga berpengaruh terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian (Rosmalia et al., 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja berhubungan dengan minat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki pekerja, semakin tinggi kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan lebih meningkatkan pengelolaan program asuransi ketenagakerjaan sehingga manfaat perlindungan asuransi dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh peserta. Sosialisasi mengenai pentingnya asuransi BPJS Ketenagakerjaan juga perlu ditingkatkan, khususnya kepada pekerja sektor informal, agar masyarakat lebih memahami manfaat perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses pendaftaran, pembayaran iuran, serta pencairan klaim asuransi agar peserta lebih mudah memperoleh hak dan manfaat program. Dengan pengelolaan asuransi yang baik, transparan, dan

efektif, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, A., Irawan, T., & Asmara, A. (2023). *PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KLAIM ASURANSI DI INDONESIA : SUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN*. 9(3), 908–918.
- Akbar, F., Arif, M., & Syahriza, R. (2023). Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2), 156–162. <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.628>
- Apriani, M., Bisnis, H., & Keuangan, D. A. N. (2024). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2024 M TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2024 M*.
- Dani, L. R., Lubis, F. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Negeri, I., & Utara, S. (2023). *Penilaian Efektivitas Asuransi Kecelakaan Kerja Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa*. 8(30), 1037–1042.
- Dores, E., Ramadani, S., Zaini, S. N., & Br, S. B. (2025). “ *Keamanan e-Commerce dan Implikasinya terhadap Manfaat dan Tantangan Penggunaannya .*” 1.
- Fachyumi, V. N., Mohammad, U., & Fadli, D. (2023). *ANALISIS SISTEM KOMPENSASI KARYAWAN BPJS*. 1(3), 244–248.
- Harahap, R. S. P., Mahfuzha, L. L., & T Citra, F. (2023). Implementasi Akuntabilitas Koperasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan di SMPN 14 Binjai. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 302–311.
- Huda, M. K. (2020). Hukum Asuransi Jiwa: Masalah Masalah Aktual di Era Disrupsi 4.0. In *IFG Progress* (Vol. 4, Number 22). https://ifgprogress.id/wp-content/uploads/2022/11/Eco.-Bulletin-no.22_Asuransi-Syariah-Part-1_Final.pdf%0Ahttps://erepository.uwks.ac.id/5191/1/Buku Hukum Asuransi.pdf%0Ahttps://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kkwCEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=era+disrupsi
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). the Role of Islamic Banking Literacy and Ease of Use on Achieving Sustainable Development Goals and Maqashid Al-Shariah in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 16(2), 190–208. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202416210>
- Lestari, P. A. I. (2022). Simulasi Monte Carlo Untuk Prediksi Jumlah Klaim Asuransi Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro. *Jurnal Statistika Dan Komputasi*, 1(2), 93–100. <https://doi.org/10.32665/statkom.v1i2.1265>
- Mega Lenita Purnama, Mutiara Zahra Bilqis, & Muhamad Syahwildan. (2025). Efektivitas Program Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Formal dan Informal di Indonesia. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 244–256. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v3i3.1994>
- Pradani, E., & Lubis, F. A. (2023). Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) Di Tanjung Morawa. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08(30), 1135–1144.

- Pratiwi, P. D., Fauzi, A., & Pramedika Putri G, D. (2023). Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan. *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(6), 772–774.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Ramadhan, F. B., Mufidah, T., & Iqbal, M. N. (2025). Implementation Of Kafalah Dhamman & Selling In Buying And Selling. *Urnal Multidisiplin Sahombu*, 5(02), 193–205. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i02>
- Rosmalia, Sukmandari, E. A., & Atmoko, D. (2024). *HUBUNGAN PENGETAHUAN PEKERJA HARIAN LEPAS SEKTOR KONSTRUKSI WILAYAH KABUPATEN TEGAL TERHADAP KEPEMINATAN PESERTA ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN*. 15(2), 62–72.
- Saputra, A. G., Nadhifah, N. K., Ananda, M. N. T., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Soci Al Responsi Bi Li Ty Melalui Program BPJS Ketengakerjaan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61–66.
- Saumi, F., & Amalia, R. (2020). *PENERAPAN MODEL ARIMA UNTUK PERAMALAN JUMLAH KLAIM PROGRAM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA LANGSA* Application of ARIMA Models for Forecasting the Amount of Claims of The Old Day Guarantee Program in Labor BPJS in Kota Langsa. 14(4), 491–500.
- Subagiyo, D. T. dan F. M. S. (2016). *Hukum Asuransi*.
[http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf](http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf)
- Sutrisno. (2022). *Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara*. 11(1).
- Vandiantara, S. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses pengelolaan dan Konsep Investasi Dana Premi BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Balance*, XIV(1), 120–132.